



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 79**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

DANA INSENTIF DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dan untuk mendorong kinerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa serta Inovasi Desa, maka dipandang perlu memberikan Dana Insentif Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Insentif Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4258);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun

- 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA INSENTIF DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
10. Dana Insentif Desa yang selanjutnya disingkat DIDesa adalah dana yang dialokasikan dalam APBD kepada Desa tertentu berdasarkan kriteria dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan kinerja tertentu berdasarkan evaluasi kinerja tata kelola keuangan Desa, kinerja tata kelola pelayanan dasar, ekonomi Desa, inovasi Desa dan Indeks Desa Membangun.

11. Desa calon penerima DIDIesa adalah Desa yang memperoleh penilaian indikator kinerja dengan nilai tertinggi hasil evaluasi kinerja tata kelola keuangan Desa, tata kelola pelayanan dasar, ekonomi desa, inovasi Desa dan Indeks Desa Membangun.
12. Inovasi Desa adalah cara atau langkah baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
13. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat aplikasi SISKEUDES adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan Desa yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan tata kelola keuangan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) DIDIesa ditetapkan dan diberikan kepada Desa dengan maksud:
 - a. Mewujudkan fungsi Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, yaitu mensejahterakan masyarakat Desa melalui tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Akselerasi penerapan prinsip pemerintahan yang baik bagi seluruh Desa.
- (2) DIDIesa dilakukan dengan tujuan:
 - a. Meningkatkan kinerja pemerintahan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan Kemasyarakatan;
 - b. sebagai upaya mendorong terwujudnya pemerintahan Desa yang inovatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Sasaran dan Waktu; dan
- (2) Penetapan Kategori dan Indikator Penilaian.

BAB IV SASARAN DANWAKTU

Pasal 4

- (1) DIDIesa diberikan kepada Desa yang memiliki kinerja yang baik pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penilaian kinerja dilakukan pada tahun berjalan untuk menilai kinerja tahun anggaran sebelumnya.

BAB V
PENETAPAN KATEGORI
DAN INDIKATOR PENILAIAN

Bagian Kesatu
Penetapan dan Kategori Penilaian

Pasal 5

- (1) Daerah melakukan penetapan DIDesa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penetapan Desa penerima DIDesa berdasarkan nilai tertinggi dari semua kategori.
- (3) Kategori penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sebagai berikut :
 - a. tata kelola keuangan desa;
 - b. pelayanan dasar;
 - c. pengembangan ekonomi desa;
 - d. inovasi desa
 - e. indeks desa membangun
- (4) Penetapan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Indikator Penilaian

Pasal 6

- (1) Indikator Penilaian kinerja pada kategori tata kelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut:
 - a. penyusunan APBDesa;
 - b. penganggaran dalam APBDesa; dan
 - c. penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
- (2) Indikator Penilaian kinerja kategori pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. infrastruktur;
 - d. identitas kependudukan; dan
 - e. pengarusutamaan Gender, Anak, Kemiskinan dan Disabilitas.
- (3) Indikator kinerja kategori pengembangan ekonomi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. BUMDesa;
 - b. Kesejahteraan Masyarakat.
- (4) Indikator kinerja kategori inovasi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap kinerja sebagai berikut :
 - a. berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat;
 - b. sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. dapat dijadikan pembelajaran oleh pihak lainnya;
 - d. tidak merusak fungsi lingkungan
 - e. kebaruan
 - f. kolaborasi
 - g. keberlanjutan

- (5) Indikator kinerja kategori Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian terhadap status desa.

Pasal 7

- (1) Indikator kinerja penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
- a. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDesa;
 - b. Dokumen APBDesa merujuk pada dokumen RKPDesa;
 - c. Penetapan dan penyampaian Peraturan Desa APBDes sesuai dengan regulasi;
 - d. Dokumen APBDesa diinput dalam aplikasi SISKEUDES.
- (2) Indikator kinerja penganggaran dalam APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut:
- a. jumlah Pendapatan Asli Desa;
 - b. persentase Belanja Pelayanan Dasar terhadap Belanja Desa; dan
 - c. persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya terhadap Belanja Desa.
- (3) Indikator kinerja penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. Penyampaian SPJ penggunaan dana tepat waktu;
 - b. Penyampaian Laporan Realisasi Keuangan Desa Semester Pertama dan Akhir Tahun tepat waktu;
 - c. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tepat waktu;
 - d. Pemberian/penyebaran informasi tentang realisasi APBDes.
 - e. Penarikan dana dari rekening kas Desa berdasarkan kebutuhan.
 - f. Panatausahaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes.
 - g. Pengelolaan aset desa menggunakan aplikasi sipades.
- (4) Indikator kinerja kategori pelayanan dasar bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. pengelolaan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - b. pengadaan dan pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ;
 - c. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar, siswa, pelajar dan mahasiswa;
 - d. fasilitasi kegiatan pembinaan pemuda dan olah raga; dan
 - e. pengembangan dan pelestarian seni budaya lokal
- (5) Indikator kinerja pelayanan dasarbidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. pengelolaan dan pembinaan Pos Kesehatan Desa/Polindes;
 - b. peningkatan kapasitas tenaga dan fasilitasi kesehatan masyarakat Desa;
 - c. fasilitasi penanganan pencegahan stunting;
 - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - e. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa; dan
- (6) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. pembangunan dan pemeliharaanjalan dan jembatan Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan Desa;

- c. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
 - d. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa.
- (7) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang Identitas Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. persentase kepemilikan kartu penduduk elektronik;
 - b. persentase kepemilikan buku nikah;
 - c. persentase kepemilikan akta lahir;
 - d. persentase kepemilikan kartu keluarga; dan
 - e. jumlah akta kematian.
- (8) Indikator kinerja pelayanan dasar bidang pengarus utamaan gender, anak, kemiskinan dan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. musyawarah perencanaan pembangunan Desa khusus perempuan dan anak;
 - b. keseimbangan peran laki-laki dan perempuan pada pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemberdayaan perempuan;
 - d. kegiatan perlindungan anak;
 - e. kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. kegiatan pemberdayaan dan fasilitasi disabilitas.
- (9) Indikator kinerja bidang ekonomi desa untuk kinerja BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variabel penilaian sebagai berikut:
- a. kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa ;
 - b. perkembangan BUMDesa;
 - c. dukungan anggaran APBDesa terhadap permodalan BUMDesa.
- (10) Indikator kinerja bidang ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variable penurunan jumlah penduduk miskin dari tahun sebelumnya.
- (11) Indikator kinerja bidang inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dilakukan penilaian berdasarkan variable penilaian sebagai berikut:
- a. memecahkan masalah di desa;
 - b. kelompok sasaran mayoritas masyarakat miskin dan rentan.
- (12) Indikator kinerja bidang inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b dilakukan penilaian berdasarkan variabel yang sejalan dengan potensi dan/atau komoditas lokal.
- (13) Indikator kinerja kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dilakukan penilaian berdasarkan variable sebagai berikut:
- a. teknologi Sederhana;
 - b. berkelanjutan;
 - c. memanfaatkan potensi sumber daya lokal;
 - d. mudah digunakan dan dipelihara; dan
 - e. efektif dan efisien.
- (14) Indikator kinerja kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) huruf d dilakukan penilaian berdasarkan variable sebagai berikut:
- a. limbah tidak merusak fungsi lingkungan;
 - b. limbah dapat didaur ulang.
- (15) Indikator kinerja kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e dilakukan penilaian berdasarkan variable sebagai berikut:
- a. Belum ada sebelumnya.
 - b. Merupakan hasil pengembangan dari cara atau langkah sebelumnya

- (16) Indikator kinerja kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f dilakukan penilaian berdasarkan variabel melibatkan pemangku kepentingan relevan.
- (17) Indikator kinerja kategori inovasi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g dilakukan penilaian berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. ada regulasi mendukung keberlanjutan
 - b. ada pengembangan inovasi
- (18) Indikator kinerja kategori Indeks Desa Membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan berdasarkan variabel status desa.

Pasal 8

Uraian bobot penilaian indikator kinerja kategori tata kelola keuangan Desa, pelayanan dasar, ekonomi Desa dan inovasi Desa dengan masing-masing variabel penilaiannya tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Penilaian dan Penetapan

Pasal 9

- (1) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDesa dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari unsur SKPD terkait.
- (3) Penilaian terhadap Desa calon penerima DIDesa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan indikator kinerja, Camat mengkoordinir penilaian mandiri Desa dan pengajuan proposal inovasi dalam rangka mengikuti penilaian DIDesa;
 - b. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Desa dan pengajuan proposal inovasi, Tim Penilai melakukan verifikasi dokumen;
 - c. Pemeringkatan indikator kinerja dilakukan dengan metode proporsi skoring terhadap dokumen penilaian mandiri desa dan proposal inovasi;
 - d. Hasil pemeringkatan indikator kinerja peringkat satu sampai dua belas dilakukan verifikasi lapangan;
 - e. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dilakukan pemeringkatan;
 - f. Hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan kepada Bupati untuk kemudian ditetapkan sebagai Desa Penerima DIDesa.

Bagian Keempat Penggunaan

Pasal 10

- (1) Dana Insentif Desa dimasukkan dalam pos pendapatan desa dalam rekening bantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (2) Dana Insentif Desa digunakan untuk membiayai kegiatan Pelayanan Dasar dan Pengentasan Kemiskinan di Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Desember 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 79